

Kesaksian *Justice Collaborator* sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika dan Kaitannya *Maslahah Mursalah*

Zaid Alfauza Marpaung¹, Fauziah Lubis², Budi Sastra Panjaitan³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, email: zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, email: fauziablubis@uinsu.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, email: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

*Corresponding author

Received: Januari 2024; Accepted: April 2024; Published: Juni 2024

Abstract

This research aims to discuss the Justice Collaborator's testimony as a leniency in exposing narcotics crimes and its relation to masalah mursalah. This type of research uses a normative juridical method with a statutory and Islamic law approach which is then analyzed qualitatively. The results of the research conclude that the justice collaborator's testimony in uncovering organized narcotics crimes can be used as factual information and assist law enforcement officials in finding evidence as well as other main actors who play a bigger role. By testimony of the justice collaborator, the sentence was given leniency as regulated in the provisions of Article 10 of Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. From the masalah mursalah crime that are difficult to uncover. His testimony provides benefits for a criminal justice law enforcement system that is fair and correct.

Keywords: *Justice Collaborator, Narcotics Crime, Masalah Mursalah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kesaksian *Justice Collaborator* sebagai keringanan hukuman dalam mengungkap kejahatan narkotika dan kaitannya dengan masalah mursalah. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan kesaksian *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan terorganisir narkotika dapat dijadikan informasi faktual dan membantu aparat penegak hukum dalam menemukan bukti serta pelaku utama lainnya yang berperan lebih besar. Berkat kesaksian *justice collaborator* tersebut diberikan keringanan hukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam perspektif masalah mursalah, kesaksian *justice collaborator* bermanfaat dalam mengungkap kasus kejahatan terorganisir. Kesaksiannya memberikan kemaslahatan bagi sistem penegakan hukum peradilan pidana yang adil dan benar.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Kejahatan Narkotika, Masalah Mursalah*

Pendahuluan

Fenomena kejahatan narkotika semakin mengkhawatirkan dan mengancam negara, karena produksi dan peredaran gelap narkotika menyebar begitu masif di tengah-tengah masyarakat.¹ Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut tidak terbatas pada kota-kota besar melainkan telah menyebar hingga ke daerah terpencil di seluruh negeri dengan sasaran yang potensial generasi muda.²

Saat ini Indonesia bukan hanya menjadi jalur transit bagi sindikat narkotika Internasional, tetapi juga menjadi tujuan pasar gelap narkotika.³ Bahkan kini berkembang menjadi negara produsen narkotika yang ditandai dengan terungkapnya berbagai industri gelap narkotika yang memproduksi ekstasi dan sabu dengan menggunakan bahan dasar atau prekursor narkotika dalam industri farmasi yang diselundupkan melalui jalur tidak resmi.⁴

Bukti lain yang mengindikasikan bahwa Indonesia telah menjadi negara produsen narkotika adalah melalui banyaknya penemuan ladang ganja yang tumbuh di daerah-daerah pedalaman Indonesia seperti di wilayah Aceh.⁵ Para mafia kejahatan narkotika sudah meracuni seluruh lapisan masyarakat baik sebagai pecandu maupun pengedar di dalam wilayah nasional hingga internasional.⁶

Data *Supply Reduction* Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional merilis jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkotika yang tertinggi yaitu sabu sebanyak 22.950 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 43.804. Wilayah pengungkapan kasus narkotika terbesar yaitu di Sumatera Utara sebanyak 6.077 kasus. Jumlah barang bukti narkotika yang disita berada pada posisi tertinggi yaitu sabu sebanyak 11.743.525,97 gram serta dilakukan pemusnahan ladang ganja dengan luas area 58,5 hektar dan total ganja yang dimusnahkan sebanyak 115,8 ton.⁷

Secara *de facto*, kejahatan narkotika tidak hanya terbatas pada individu, tetapi telah melibatkan banyak orang yang berkolaborasi membentuk sindikat jaringan terorganisir. Sindikat ini beroperasi secara terencana, tersusun dengan baik, dan beroperasi dalam kerahasiaan dengan jaringan yang luas dan mobilitas tinggi, serta menggunakan *modus operandi* yang beragam.

Peningkatan serta meluasnya sindikat jaringan kejahatan narkotika untuk melakukan perdagangan dan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi

¹ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, (Bandung: Eresco, 1987), h. 10-11

² Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: PT Alumni, 1997), h. 609

³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 24-26

⁴ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 3

⁵ A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 43

⁶ Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), h. 5

⁷ Puslitdatin BNN, *Indonesia Drugs Report 2022*, (Jakarta: Puslitdatin BNN, 2022), h. 27-28

dan telekomunikasi yang memungkinkan arus perpindahan lalu lintas orang dan barang menjadi lebih cepat sehingga jarak dan waktu bukan menjadi penghalang.

Selain itu, pelaku kejahatan terorganisasi (*organized crime*) adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan peran, motif, tugas serta fungsinya masing-masing baik sebelum kejahatan dilakukan hingga melakukan aktivitas penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk memberantasnya. Sebagaimana karakteristik kejahatan terorganisir yaitu:⁸

Pertama, sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya. *Kedua*, mereka yang mengetahui kejahatan seperti ini juga terlibat di dalamnya dan mendapat keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang. *Ketiga*, kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui bantuan pelaku terlibat dalam hubungan tersebut.

Oleh sebab itu, penegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba memerlukan ketegasan dan kejelasan kebijakan politik, karena tindak pidana narkoba merupakan *extraordinary crime*⁹ sehingga penanganannya memerlukan *extraordinary treatment*. Pengungkapan suatu perkara pidana, yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, membuat keberadaan dan peran saksi sangat penting. Adanya saksi dalam suatu pengungkapan perkara pidana juga sering menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut.

Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana.¹⁰ Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan Hakim.

Diantara jenis saksi yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). *Justice collaborator* merupakan suatu instrumen hukum yang tujuannya untuk mengungkap sindikat kejahatan terorganisir yang para pelakunya kerap kali *code of silence* atau tutup mulut. *Code of Silence* tujuannya untuk melindungi pelaku yang lainnya pada kelompok kejahatan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, mendefinisikan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk menangkap suatu tindak pidana

⁸Jurnal Legislasi Indonesia, *Penegakan Hukum dan Peran Program Perlindungan Saksi*, (Jakarta: CV Ami Global Media, 2010), h. 419

⁹ Ilyas, Amir dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018)

¹⁰ M, Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 286

dalam kasus yang sama.¹¹ Pelaku yang terlibat dalam kasus tindak pidana yang sama tersebut mengetahui secara pasti modus operandi yang digunakan oleh sindikat tersebut mengetahui keterlibatan pelaku lainnya dengan peran yang lebih besar.¹²

Pengertian mengenai pelaku yaitu merupakan orang dalam (*inner circle criminal*) terlibat secara langsung dalam kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan pelaku lainnya sehingga dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa saja yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana cara melakukan kejahatan tersebut, dan di mana bukti-bukti yang lain dapat ditemukan sehingga dalam penanganannya oleh penegak hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam sindikat tersebut dapat menjadi lebih optimal.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengkaji kesaksian justice collaborator sebagai keringanan hukuman dalam mengungkap kejahatan narkotika yang kemudian dibahas keterkaitannya dengan teori hukum Islam *maslahah mursalah*.

Metodologi

Jenis penelitian ini yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh dan holistik. Jenis penelitian ini bersumber pada informasi, dan pengumpulan data.¹⁴

Diawali dengan ulasan mengenai topik diatas. Data yang terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah penggalan data selanjutnya dilakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif analitis.

¹¹ Claudhya C. Coloay, "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Lex Crimen* 7 No. 1 (2018) : 8

¹² Mulyadi, Lilik, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT Alumni)

¹³ Briant Derek, "Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Justice Collaborator menurut Hukum Pidana di Indonesia", *Lex et Societatis* 5 No. 5 (2017) : 114

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

Hasil dan Pembahasan

Kesaksian *Justice Collaborator* sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika

Saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice collaborator* lahir dari kondisi kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum. *Justice collaborator* memiliki peranan yang besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum membuktikan suatu perkara pidana. Hal ini dikarenakan, seorang *justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir yang dilakukan secara bersama-sama. Namun posisi seorang *justice collaborator* bukan merupakan pelaku utama, melainkan hanya pelaku minor.

Kesaksian *justice collaborator* dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam suatu tindak pidana tersebut.¹⁵ Sebagaimana diungkapkan oleh *United Nations Office On Drug and Crime* (UNODC) orang tersebut memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain.

Konsep dasar *justice collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama sama itulah konteks *collaborator* dari dua sisi yang diametral antara penegak hukum dan pelanggar hukum.

Apabila dilihat dari penggunaan istilah *justice collaborator* terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang menggunakan istilah *cooperativewhistle blower*, *participant whistle blower*, *collaborator with justice*, atau *pentiti*.¹⁶ Di negara-negara Eropa Kontinental misalnya seperti Belanda, Prancis, dan Italia menggunakan konsep *protection of cooperating person*, sedangkan konsep *whistle blower* digunakan oleh negara-negara Anglo Saxon, khususnya Amerika dan negara-negara *commonwealth* (negara-negara persemakmuran, bekas jajahan Inggris).

Sekalipun demikian antara konsep *whistle blower* dan konsep *protection of cooperating person* merupakan dua hal yang sangat berbeda. Si pengungkap fakta pada konsep *whistle blower* sama sekali tidak dipidana, sedangkan si pengungkap fakta pada konsep *protection of cooperating person* tetap dipidana namun mendapatkan keringanan hukuman. Konsep *protection of cooperating person* lebih berkonsentrasi kepada pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap suatu tindak pidana.

¹⁵ Hariman Satria, “Menakar Perlindungan *Justice Collaborator*, *Quo Vadis Justice Collaborator*”, Jurnal Konstitusi 13 No. 2 (2016) : 15

¹⁶ Bagus Dian Pratama dan Budiarsih, “Analisis Kebijakan Kedudukan *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Bureaucracy Journal* 3 No. 1 (2023) : 11

Di Indonesia, pengaturan tentang justice collaborator dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu hal yang baru jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang telah mengatur secara khusus tentang justice collaborator.¹⁷ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur justice collaborator.

Namun, tataran praktik penggunaan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan untuk memberantas kejahatan terorganisir dengan cara melibatkan pelaku untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu kejahatan.¹⁸ Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mempermudah kinerja penyidik dalam penyidikannya, jaksa dalam proses penuntutannya serta Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan.

Menurut Abdul Haris Semendawai, urgensi untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerjasama dalam membongkar tindak pidana transnational organized crime (dalam hal ini tindak pidana narkotika) di Indonesia didasari oleh beberapa alasan yaitu sebagai berikut.

Pertama, sulitnya membongkar tindak pidana *transnational organized crime* karena tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, terencana dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar tindak pidana tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat. Apabila yang bersangkutan secara terbuka memberikan informasi dan kesaksian kepada aparat penegak hukum maka keterangannya akan dijadikan alat bukti untuk digunakan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting. *Kedua*, praktik menggunakan informasi dari tersangka atau terdakwa tersebut sudah dilaksanakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia. *Ketiga*, dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁹

Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada dasarnya mengakui peranan penting seorang justice collaborator dalam mengungkap suatu tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar pelaku lainnya yang terlibat. Pasal tersebut memang tidak digunakan istilah justice

¹⁷ Susanto, I Ketut Hari Putra, I Ketut Suardita, Peran Penting Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Bali: Bagian Hukum Pidana Universitas Udayana, 2017)

¹⁸ Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)

¹⁹ Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum 3 No. 3 (2016) : 483

collaborator secara langsung, namun terdapat frasa “saksi yang juga sekaligus sebagai tersangka dalam kasus yang sama” menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai justice collaborator.²⁰

Selanjutnya ketentuan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan justice collaborator yang telah memberikan bantuan dalam proses penegakkan hukum, maka Hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkaranya.

Keterkaitan dengan *Maslahah Mursalah*

Al-maslahah mursalah menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuat hukumnya, untuk mewujudkannya tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan para sahabat dalam menerapkan adanya penjara, atau mencetak uang, atau kemaslahatan lain karena itu kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada sanksi syara' yang menganggap atau menyia-nyiakannya.

Maksudnya penerapan suatu hukum tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan umat manusia.²¹ Masalah mursalah merupakan konsep hukum Islam yang menekankan pada aspek kemanfaatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kesaksian seorang pelaku kejahatan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukannya bersama pelaku lainnya sangat bermanfaat bagi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dalam mengumpulkan alat bukti yang akan dilimpahkan ke pengadilan.

Tanpa adanya kesaksian pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) terhadap kejahatan terorganisir, aparat penegak hukum sulit untuk mendalami kasus tersebut, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dimana saja kejahatan dilakukan dan lain sebagainya.

Kesaksian justice collaborator juga cukup bermanfaat bagi Hakim dalam menilai suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga terang benderang perkara tersebut untuk di putuskan oleh pengadilan. Meskipun kesaksian tersebut dari pelaku kejahatan itu sendiri, namun substansi keterangan yang disampaikan tersebut sangat membantu dan memudahkan aparat penegak hukum dalam menemukan bukti lain dan pelaku yang lebih besar dari perannya.

²⁰ Wijaya, Firman, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012)

²¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid As-syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 176.

Berkat kesaksian justice collaborator tersebut, ia berhak mendapat keringanan hukuman sebagai wujud kemaslahatan yang telah diberikannya dalam proses sistem peradilan pidana.

Kesimpulan

Kesaksian justice collaborator dalam mengungkap kejahatan terorganisir narkotika dapat dijadikan sebagai informasi factual dan membantu aparat penegak hukum menemukan bukti serta pelaku utama lainnya. Berkat kesaksian justice collaborator tersebut diberikan keringanan hukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam perspektif masalah mursalah, kesaksian justice collaborator bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisir narkotika yang sulit diungkap. Kesaksiannya memberikan kemaslahatan bagi sistem penegakan hukum peradilan pidana yang adil dan benar.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum 3 No. 3 (2016) : 483
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- Bagus Dian Pratama dan Budiarsih, "Analisis Kebijakan Kedudukan *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi", Bureaucracy Journal 3 No. 1 (2023) : 11
- Briant Derek, "Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia", Lex et Societatis 5 No. 5 (2017) : 114
- Christian Djambak Daleru, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN/Jkt.Pst)", Lex Et Societatis 5 No. 9 (2017) : 42
- Claudhya C. Coloay, "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Lex Crimen 7 No. 1 (2018) : 8
- Coby Elisabeth Mamahit, "Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)", Lex Crimen 5 No. 6 (2016) : 167
- Djoko Sarwoko dikutip dalam Rahmi Dwi Sutanti, Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice*

- Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Law Reform* 8 No. 2 (2013) : 9
- Eduward, dkk. *Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara*, *USU Law Journal* 4 No. 2 (2016) : 5
- Erasmus Napitupulu, “LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)”, *Jurnal Perlindungan* 1 No. 4 (2014) : 161-162
- Handito, dkk. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak dalam Wilayah Hukum Polda Jateng*, *Diponegoro Law Review* 5, No. 2 (2016) : 7
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hariman Satria, “Menakar Perlindungan *Justice Collaborator*, Quo Vadis *Justice Collaborator*”, *Jurnal Konstitusi* 13 No. 2 (2016) : 15
- Hatarto Pakpahan, *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Arena Hukum* 7 No. 2 (2014) :
- Hermawan S, Rahman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, (Bandung: Eresco, 1987)
- Ilyas, Amir dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018)
- Jurnal Legislasi Indonesia, *Penegakan Hukum dan Peran Program Perlindungan Saksi*, (Jakarta: CV Ami Global Media, 2010)
- Makarao, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Mulyadi, Lilik, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT Alumni)
- Puslitdatin BNN, *Indonesia Drugs Report 2022*, (Jakarta: Puslitdatin BNN, 2022)
- Ranuhandoko, I. P. M., *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, Cet. III, 1996)
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 1981)
- Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Susanti, Lies, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2009)
- Susanto, I Ketut Hari Putra, I Ketut Suardita, *Peran Penting Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bali: Bagian Hukum Pidana Universitas Udayana, 2017)
- Wijaya, Firman, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012)



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).